



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 155 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 349
TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN NON
RAWAT INAP DAN RAWAT INAP KAWASAN TERPENCIL DAN SANGAT TERPENCIL
DIWILAYAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT MANSAMAT
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa Pusat Kesehatan Masyarakat merupakan salah satu jenis fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama memiliki peranan penting dalam sistem kesehatan nasional, khususnya subsistem upaya kesehatan;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan Kesehatan kepada masyarakat dan upaya Kesehatan perseorangan tingkat pertama pada puskesmas Mansamat berdasarkan usulan dari dinas Kesehatan telah memenuhi syarat untuk menjadi puskesmas rawat inap;
- c. bahwa Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 349 Tahun 2022 tentang Penetapan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Non Rawat Inap dan Rawat Inap Kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil Diwilayah Pusat Kesehatan Masyarakat Mansamat Kabupaten Banggai Kepulauan, tidak sesuai lagi karena adanya peningkatan status Puskesmas Mansamat dari Non Rawat Inap menjadi Rawat Inap sehingga perlu dilakukan perubahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan kesehatan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Kreteria Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terpencil, sangat Terpencil dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tidak diminati (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 153);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 90 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 16);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 349 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN NON RAWAT INAP DAN RAWAT INAP KAWASAN TERPENCIL DAN SANGAT TERPENCIL DIWILAYAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT MANSAMAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 349 Tahun 2022 tentang Penetapan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Non Rawat Inap dan Rawat Inap Kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil diwilayah Pusat Kesehatan Masyarakat Mansamat Kabupaten Banggai Kepulauan.

A

- KEDUA : Menetapkan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Non Rawat Inap dan Rawat Inap Kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil di wilayah Pusat Kesehatan Masyarakat Mansamat Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Penetapan Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan dengan mempertimbangkan:
- a. Kriteria Terpencil;
 - b. Hasil Penilaian Tim Verifikasi; dan
 - c. Data Dukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 28 MARET 2023

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



AHSAN BASIR

Tembusan Yth.

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
2. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala Bappeda dan Penelitian Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
5. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 155 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 349 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN FASILITAS
PELAYANAN KESEHATAN NON RAWAT INAP DAN RAWAT INAP
KAWASAN TERPENCIL DAN SANGAT TERPENCIL DIWILAYAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT MANSAMAT KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN.

PENETAPAN STATUS NON RAWAT INAP DAN RAWAT INAP DI KAWASAN TERPENCIL DAN SANGAT TERPENCIL
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

NO	Nama Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Alamat	Kepemilikan	Nomor Registrasi	Karakteristik Puskesmas	Penetapan Satus Puskesmas
1	Puskesmas Mansamat	Desa Mansamat B, Kecamatan Tinangkung Selatan	Milik Pemerintah	P7201041201	Pedesaan	Rawat Inap

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


HHSAN BASIR